



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan penilaian kinerja, perlu adanya pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemilihan Pegawai Teladan dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung timur.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya
9. Sanksi adalah tindakan sebagai hukuman yang diberikan kepada ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.
10. Tim Penilai adalah tim yang bertugas menilai, menyeleksi dan memilih ASN yang akan diusulkan untuk diberikan Penghargaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan bagi ASN dan penjatuhan hukuman bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan dan sanksi bagi ASN sebagai berikut:

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur negara;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas ASN;
- d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- e. mendorong ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja; dan
- f. menegakkan disiplin ASN.

BAB III PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Jenis Penghargaan

Pasal 4

- (1) ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya diberikan Penghargaan.
- (2) Jenis Penghargaan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kenaikan pangkat;
 - c. prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;
 - e. prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi dan/atau
 - f. penghargaan lainnya dapat berupa:
 1. uang/barang;
 2. piagam Penghargaan;
 3. plakat/trofi; dan/atau
 4. diikutsertakan dalam perlombaan atau penganugerahan yang sejenis dalam jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Penghargaan dalam bentuk barang/uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat diberikan dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Apabila ASN penerima penghargaan meninggal dunia, maka penghargaan yang diterima dapat diserahkan kepada ahli warisnya.

Pasal 5

- (1) Penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS.
- (2) Penghargaan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Satyalencana Karya Satya.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan masa kerja yang telah dijalani
- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
 - a. PNS dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
 - b. PNS dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. PNS dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Penghargaan berupa kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan.

Pasal 7

- (1) Penghargaan berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada nilai kinerja yang baik, memiliki dedikasi, dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. seminar;
 - c. kursus; dan/atau
 - d. penataran.

Pasal 8

- (1) Penghargaan berupa prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS.

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada nilai kinerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai penghargaan lainnya yang diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diatur dalam ketetapan Bupati.
- (2) Kriteria pemberian Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar kehadiran:
 1. diambil dari rekapitulasi presensi;
 2. penilaian daftar kehadiran dilihat pada jumlah/akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian; dan
 3. kriteria dan predikat untuk jumlah ketiga variable Keterlambatan, Pulang Sebelum waktunya, dan Tidak Masuk Tanpa Keterangan, yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian, memiliki nilai dan predikat sebagai berikut:
 - a) 0-10 menit = Sangat Baik, memiliki nilai 100;
 - b) 11-350 menit = Baik, memiliki nilai 75;
 - c) 351-650 menit = Cukup, memiliki nilai 50;
 - d) 651-1000 menit = Kurang, memiliki nilai 25; dan
 - e) > 1000 menit = Buruk, memiliki nilai 0.
 - b. penilaian kinerja bagi PNS minimal bernilai baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempunyai inovasi, dengan ketentuan:
 1. merupakan hasil kerja PNS yang bersangkutan;
 2. bermanfaat bagi organisasi dan/atau masyarakat; dan
 3. dipresentasikan pada saat proses seleksi atau penilaian.
- (3) Pembobotan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sistem pembobotan penilaian kinerja, yaitu:
- a. penilaian presensi/daftar kehadiran sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. penilaian kinerja bagi PNS sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. penilaian inovasi sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Usulan

Pasal 10

- (1) Kepala PD mengusulkan ASN calon penerima penghargaan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi urusan kepegawaian dengan dilampiri dokumen persyaratan.
- (2) Kepala PD yang membidangi urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi persyaratan penerima Penghargaan.

- (3) Bupati menetapkan penerima Penghargaan berdasarkan hasil verifikasi persyaratan, pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 11

ASN yang diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
- a. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil atau perjanjian kerja bagi PPPK dan keputusan pangkat/jabatan terakhir atau surat keterangan PPPK;
 - b. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - c. tidak dalam status diperbantukan atau dipekerjakan;
 - d. setiap unsur penilaian kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat yang dikeluarkan kepala PD tempat bekerja;
 - f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala PD tempat bekerja;
 - g. tidak sedang dijatuhi atau menjalani hukuman pidana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala PD tempat bekerja; dan
 - h. tidak dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala PD bekerja.
- (2) Secara terus menerus tanpa terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikarenakan menjalankan tugas belajar, cuti diluar tanggungan negara atau diperbantukan pada instansi pemerintah lainnya.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat dan kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Pasal 13

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam hal untuk pemberian Penghargaan diperlukan dipersyaratkan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau syarat pendukung pengajuan usulan.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemberian**

Pasal 14

- (1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada rangkaian Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten atau kegiatan yang diselenggarakan secara khusus.

**Bagian Kelima
Penerima Penghargaan**

Pasal 15

Penerima Penghargaan dikelompokkan dalam lima (5) kategori berdasarkan jenis jabatan sebagai berikut:

- a. jabatan pimpinan tinggi;
- b. jabatan administrator;
- c. jabatan pengawas;
- d. jabatan pelaksana; dan
- e. jabatan fungsional.

**BAB IV
PENILAIAN**

**Bagian Kesatu
Tim Penilai**

Pasal 16

- (1) Dalam pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Umum;
 - c. unsur kepegawaian;
 - d. unsur pengawasan;
 - e. unsur organisasi; dan
 - f. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemberian Penghargaan dan sanksi bagi ASN dibentuk sekretariat yang berkedudukan di PD yang membidangi kepegawaian.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim.

BAB V SANKSI

Pasal 18

- (1) ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (2) ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (3) ASN yang melakukan tindak pidana dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi bagi ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemilihan Pegawai Teladan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005